



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 43 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PERUBAHAN,
PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAHDI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dan Pasal 184 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur tentang Perijinan Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sampang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pendirian, Penambahan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Sampang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);

23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 28);
30. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2008 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 41);
31. Peraturan Bupati Sampang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KABUPATEN SAMPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
8. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

10. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan, yang mencakup pendidikan umum, dan kejuruan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan yang meliputi: Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB)/Raudhatul Atfhal (RA), Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
12. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Satuan Pendidikan Swasta adalah satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
16. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
17. Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah

(MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

20. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD dan MI.
22. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
23. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
24. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
25. Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
27. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

28. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
29. Pengelolaan Pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
30. Rekomendasi adalah persetujuan atas rencana pendirian satuan pendidikan oleh pejabat terkait.
31. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
32. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
33. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong praja, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
34. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
35. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
36. Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Tidak Tetap, adalah pegawai tidak tetap pada satuan pendidikan milik Pemerintah Daerah atau satuan pendidikan milik Yayasan, terdiri dari pendidik dan tenaga kependidikan, yang diangkat oleh Bupati/Yayasan berdasarkan ketetapan kontrak kerja.
37. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
38. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.
39. Perabot adalah sarana yang digunakan secara tidak langsung dalam pembelajaran.

40. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
41. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana sekolah meliputi bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
42. Ruang kelas adalah tempat pembelajaran teori dan praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus.
43. Ruang pimpinan adalah tempat pimpinan satuan pendidikan melakukan kegiatan pengelolaan sekolah.
44. Ruang guru adalah tempat guru bekerja di luar kelas, beristirahat dan menerimatamu.
45. Ruang tata usaha adalah tempat pengelolaan dan penyimpanan administrasi sekolah.
46. Ruang perpustakaan adalah tempat menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka.
47. Ruang laboratorium adalah tempat berlangsungnya pembelajaran secara praktek yang memerlukan peralatan khusus.
48. Ruang konseling adalah tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
49. Ruang UKS adalah tempat untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di sekolah.
50. Ruang OSIS adalah tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi peserta didik.
51. Tempat upacara adalah ruang terbuka untuk melakukan upacara bendera.
52. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga.
53. Tempat beribadah adalah tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
54. Tempat bermain adalah ruang terbuka atau tertutup untuk peserta didik dapat melakukan kegiatan bebas.
55. Kamar kecil adalah tempat buang air besar dan/atau kecil.
56. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan kelas
57. Warga adalah penduduk Kabupaten Sampang, penduduk luar Kabupaten Sampang, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Sampang.

58. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
59. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
60. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
61. Orang tua/wali peserta didik adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan perijinan pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah adalah Pemerintah Daerah memberikan keyakinan dan kesadaran hukum kepada masyarakat mengenai norma dan aturan penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Sampang.
- (2) Tujuan pengaturan perijinan pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah adalah:
 - a. sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan satuan pendidikan;
 - b. untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan satuan pendidikan yang berkualitas.

BAB III

PERSYARATAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pendirian dan perubahan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat.
- (2) Persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi :
 - a. Hasil studi kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS);

- c. Kurikulum;
 - d. Jumlah peserta didik;
 - e. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Sumber pembiayaan pendidikan;
 - h. Badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - i. Radius antar satuan pendidikan yang jenjang dan jenisnya sama;
- (3) Pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan :
- a. Surat akte notaris pendirian badan penyelenggara satuan pendidikan;
 - b. Sertifikat kepemilikan tanah;
 - c. Referensi bank dan/atau bukti lain yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama lima tahun;
- (4) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal;
- (5) Khusus pendirian lembaga pendidikan SMK selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memenuhi :
- a. Adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
 - b. Adanya potensi lapangan kerja;
 - c. Adanya pemetaan satuan pendidikan dan bidang/program keahlian sejenis di wilayah desa/kecamatan tersebut;
 - d. Adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/industri.

Pasal 4

- (1) Terhadap setiap pendirian satuan pendidikan harus dilakukan Studi Kelayakan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Studi kelayakan pendirian satuan pendidikan berisi :
- a. Latar belakang dan tujuan pendirian satuan pendidikan;
 - b. Bentuk dan nama sekolah;
 - c. Lokasi sekolah dan dukungan masyarakat;
 - d. Sumber peserta didik;

- e. Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya serta rencana pengembangannya;
- f. Sumber pembiayaan selama 5 (lima) tahun yang meliputi biaya investasi penyelenggaraan, operasional dan proyeksi aliran dana;
- g. Fasilitas lingkungan penunjang penyelenggaraan pendidikan;
- h. Kesimpulan studi kelayakan.

Pasal 5

- (1) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- (2) RIPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Visi dan misi;
 - b. Tujuan;
 - c. Kurikulum;
 - d. Peserta didik;
 - e. Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - f. Sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. Sumber pembiayaan pendidikan;
 - h. Organisasi;
 - i. Manajemen satuan pendidikan;
 - j. Peran serta masyarakat.

Pasal 6

Persyaratan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c yang harus dilaksanakan oleh badan penyelenggara satuan pendidikan meliputi :

- a. Kurikulum yang berlaku nasional;
- b. Kurikulum yang berkaitan dengan ciri khas, dikembangkan berdasarkan tingkat dan jenis satuan pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik.

Pasal 7.....

Pasal 7

Jumlah peserta didik untuk pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. TK paling sedikit 15 (lima belas) calon peserta didik dalam setiap rombongan belajar;
- b. SD, SMP, SMA, dan SMK paling sedikit 20 (dua puluh) calon peserta didik dalam setiap rombongan belajar.

Pasal 8

- (1) Badan penyelenggara satuan pendidikan harus memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d dengan kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Jumlah minimal tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada tingkat satuan pendidikan :
 - a. TK : 1 orang kepala sekolah, 2 orang guru, 1 orang penjaga sekolah, dan 1 orang pegawai tata usaha;
 - b. SD : 1 orang kepala sekolah, 2 orang guru kelas, 1 orang guru agama, 1 orang guru penjaskes, 1 orang penjaga sekolah, dan 1 orang pegawai tata usaha;
 - c. SMP : 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru setiap mata pelajaran, 1 orang guru bimbingan konseling, 1 orang penjaga sekolah, dan 1 orang pegawai tata usaha;
 - d. SMA : 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru setiap mata pelajaran, 1 orang guru bimbingan konseling, 1 orang penjaga sekolah, dan 1 orang pegawai tata usaha;
 - e. SMK : 1 orang kepala sekolah, 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran, 2 orang guru untuk setiap program keahlian yang dibuka, 1 orang guru bimbingan konseling, 1 orang penjaga sekolah, dan 1 orang pegawai tata usaha.

Pasal 9

- (1) Badan pengelola satuan pendidikan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi : lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS, tempat upacara, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, kamar kecil, instalasi daya dan jasa, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan;
- (2) Persyaratan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus disediakan oleh badan pengelola satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. TK : Luas lahan minimal 300 m², 2 ruang kelas, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Wakil Kepala Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang Tata Usaha dan 1 ruang Kamar Kecil;
 - b. SD : Luas lahan minimal 1.340 m², 3 ruang kelas, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Wakil Kepala Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang Tata Usaha dan 1 ruang Kamar Kecil;
 - c. SMP : Luas lahan minimal 1.440 m², 3 ruang kelas, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Wakil Kepala Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang Tata Usaha, 1 ruang Perpustakaan, 1 ruang Laboratorium dan 1 ruang Kamar Kecil;
 - d. SMA : Luas lahan minimal 2.170 m², 3 ruang kelas, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Wakil Kepala Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang Tata Usaha, 1 ruang Perpustakaan, 1 ruang Laboratorium dan 1 ruang Kamar Kecil;
 - e. SMK : Luas lahan minimal 5.000 m², 3 ruang kelas, 1 ruang Kepala Sekolah, 1 ruang Wakil Kepala Sekolah, 1 ruang Guru, 1 ruang Tata Usaha, 1 ruang Perpustakaan, 1 ruang Laboratorium dan 1 ruang Kamar Kecil;
- (3) Khusus sekolah kejuruan, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga wajib menyediakan sarana dan prasarana ruang bengkel kerja dan ruang unit produksi.
- (4) Semua ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dilengkapi dengan perabot, peralatan pendidikan dan meubelair.

Pasal 10

- (1) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf g pada lima tahun pertama sepenuhnya disediakan oleh badan penyelenggara satuan pendidikan.
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan tingkat satuan pendidikan, badan pengelola wajib menyediakan Dana Abadi Jaminan Kelangsungan Pendidikan dengan dibuktikan Rekening Deposito pada Bank Pemerintah.
- (3) Besaran Rekening Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. TK sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 - b. SD sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - c. SMP sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
 - d. SMA sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - e. SMK sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- (4) Rekening Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Badan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf h harus berbadan hukum dan berprinsip nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengurus yayasan atau badan penyelenggara satuan pendidikan tidak diperbolehkan menduduki jabatan pengelola organisasi sekolah.

Pasal 12

- (1) Persyaratan radius antar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf i ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TK : 1 km
 - b. SD : 2 km
 - c. SMP : 3 km
 - d. SMA/SMK : 4 km
- (2) Dalam hal yang dianggap khusus dapat dipertimbangkan lain dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
MEKANISME PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Mekanisme pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan mengajukan permohonan ijin pendirian satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi;
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan kepada Direktorat Kemendikbud untuk mendapatkan persetujuan;
 - c. Direktorat Kemdikbud melakukan kajian untuk memberikan keputusan tentang persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian satuan pendidikan;
 - d. Direktorat Kemdikbud memberikan keputusan pendirian satuan pendidikan yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan;
 - e. Kepala Dinas mengusulkan penetapan pendirian satuan pendidikan kepada Bupati apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) telah terpenuhi;
 - f. Bupati menetapkan keputusan pendirian satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan tersebut;
 - g. Penyelenggara satuan pendidikan mengajukan permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan;
- (2) Mekanisme pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Badan penyelenggara mengajukan permohonan ijin pendirian satuan pendidikan kepada Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan pada awal tahun pelajaran;
 - b. Kepala Dinas menugaskan kepada Tim Penilai untuk menelaah permohonan ijin pendirian satuan pendidikan;
 - c. Kepala Dinas memberikan rekomendasi kepada badan penyelenggara tentang persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian satuan pendidikan yang didasarkan atas :
 - hasil studi kelayakan;
 - masukan dari tim penilai;

- d. Kepala Dinas memberikan ijin operasional pendirian satuan pendidikan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) telah terpenuhi;
- e. Ijin Operasional satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan berlaku selama 2 (dua) tahun;
- f. Penyelenggara satuan pendidikan mengajukan permohonan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) satuan pendidikan kepala Dinas Pendidikan;
- g. Satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagai kelas jauh di sekolah terdekat;
- h. Penyelenggara satuan pendidikan mengajukan perpanjangan ijin operasional kepada Dinas Pendidikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum ijin operasional yang lama tidak berlaku;

BAB V

PENAMAAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 14

Penamaan satuan pendidikan harus menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan :

- (1) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penamaan satuan pendidikan baru yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum ditetapkan oleh badan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan tidak menggunakan nama satuan pendidikan yang sama pada satu wilayah kabupaten administrasi.

BAB VI

PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN/PROGRAM STUDI

Pasal 15

- (1) Penambahan program keahlian/program studi dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang sama dengan persyaratan pendirian satuan pendidikan.

- (2) Persyaratan penambahan program keahlian/program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Hasil studi kelayakan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS);
 - c. Memiliki pendidik yang sesuai dengan mata pelajaran program keahlian/program studi baru;
 - d. Kurikulum;
 - e. Sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. Sumber pembiayaan pendidikan.
- (3) Penambahan program keahlian/program studi wajib memperoleh ijin dari Dinas Pendidikan.

BAB VII

PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Perubahan Satuan Pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh
- a. Pemerintah
 - b. Pemerintah Daerah, atau
 - c. masyarakat
- (2) Perubahan bentuk satuan pendidikan atau alih fungsi satuan pendidikan merupakan pelembagaan satuan pendidikan yang mengubah bentuk atau mengalihkan fungsi satuan pendidikan ke dalam bentuk satuan pendidikan lain.
- (3) Perubahan bentuk dan/atau alih fungsi satuan pendidikan diatur sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang berlaku pada pendirian satuan pendidikan.
- (4) Penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi satuan pendidikan wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau menggabungkan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

Pasal 17

- (1) Perubahan bidang/program keahlian pada SMK dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan studi kelayakan bidang/program keahlian sebagaimana persyaratan pendirian SMK.

- (2) Perubahan program keahlian dalam lingkup satu bidang keahlian ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap usul perubahan bidang/program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai proposal dan alasan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

PENGGABUNGAN “REGROUPING” SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan “Regrouping” satuan pendidikan merupakan penggabungan dua atau lebih satuan pendidikan sejenis menjadi satu satuan pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan hasil penggabungan merupakan bentuk satuan pendidikan baru.
- (3) Penggabungan satuan pendidikan harus memperoleh izin Bupati melalui Dinas Pendidikan.

Pasal 19

Penggabungan satuan pendidikan dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Penyelenggara satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- b. Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan.
- c. Satuan pendidikan yang digabung harus sesuai jenjang dan jenisnya.
- d. Jarak antar satuan pendidikan yang digabung saling berdekatan dalam satu wilayah.

Pasal 20

Satuan pendidikan yang digabung mengalihkan tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil penggabungan.

Pasal 21.....

Pasal 21

- (1) Tata cara penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan digabung;
 - b. Kepala Dinas membentuk tim untuk mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan digabung;
 - c. Berdasarkan hasil kajian tersebut Kepala Dinas memberi masukan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan satuan pendidikan;
 - d. Bupati menetapkan keputusan penggabungan satuan pendidikan;
- (2) Tata cara penggabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan digabung;
 - b. Kepala Dinas membentuk tim untuk mengkaji kondisi satuan pendidikan yang akan digabung;
 - c. Berdasarkan hasil kajian tersebut Tim memberi masukan kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan satuan pendidikan;
 - d. Kepala Dinas menetapkan keputusan penggabungan satuan pendidikan.

BAB IX

PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan satuan pendidikan dilakukan apabila :
 - a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya.

- (4) Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya yang didasarkan atas hasil evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diikuti dengan :
 - a. Mutasi/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 - b. Penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - c. Penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut;
 - d. Penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada Tanggal : 23 September 2014

BUPATI SAMPANG,

A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang

Pada Tanggal : 23 September 2014

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2014 NOMOR : 43